

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam dan terbanyak di dunia. Sudah semestinya setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduk Indonesia yang beragama Islam berlandaskan ajaran agama Islam, lebih-lebih yang menyangkut masalah keuangan atau perbankan. Transaksi berbasis kontrak sesuai syariah telah menjadi bagian dari sejarah ekonomi umat Islam sejak zaman nabi Muhammad SAW. Praktik-praktik seperti menitipkan sumber daya, meminjamkan uang untuk keperluan pemanfaatan dan bisnis, serta mendatangkan aliran uang tunai, sudah menjadi hal yang lumrah sejak zaman nabi Muhammad SAW.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun orang-orang tersebut tidak menjalankan seluruh fungsi perbankan seperti pada zaman modern, namun terbukti bahwa pada zaman nabi Muhammad SAW sudah ada orang-orang yang menjalankan fungsi perbankan sejak zaman dahulu. Organisasi perbankan tidak dikenal dalam kerangka hukum Islam, karena mereka tidak dikenal oleh Islam, baik pada masa nabi Muhammad SAW, Al-Khulafa Al-Rashidun, Garis Umayyah dan Pemerintahan Abbasiyah. Bagaimana pun, kemampuan perbankan, khususnya mendapatkan cadangan, mengedarkan aset, dan melakukan perpindahan keuangan, tentu saja selalu dilakukan sesuai dengan syariah.

Bank merupakan penggerak perekonomian suatu negara karena berfungsi

sebagai tempat berinvestasi, menghimpun dana, menunjang dunia usaha, dan mengedarkan uang sebagai lalu lintas pembayaran antar bank atau bahkan antar negara. Peran perbankan dalam pengendalian suatu negara semakin meningkat seiring dengan tingkat perkembangannya. Hal ini mengandung makna bahwa kehadiran dunia keuangan semakin dibutuhkan oleh otoritas publik dan masyarakat. (Kasmir, 2012, hlm. 2)

Terkait dengan upaya penyelesaian kegiatan ekonomi yang tidak mempertimbangkan instrumen yang spekulatif, kehadiran bank yang pelaksanaan kerjanya bergantung pada peraturan Islam dipandang sebagai jawaban terhadap permasalahan yang muncul dari kegiatan ekonomi berbasis bunga.

Menurut Muhammad Shaukat Malik, and Friends: *“Islamic banking is an economic and financial framework which is based upon the principles of Islamic Laws also known as Shariah Laws. It’s a system of banking which is in accordance with the principles of Islamic law and Shariah. Shariah law prohibits the acceptance or giving interest on the money borrowed or lent which is commonly known as Riba.”* (Controversies That Make Islamic Banking Controversial: An Analysis Of Issues And Challenge, 2011)”. (hlm. 42)

Indonesia dipengaruhi oleh bangkitnya bank-bank syariah di negara-negara Islam. Pada awal tahun 1980-an, masyarakat mulai membicarakan bank syariah sebagai komponen kunci perekonomian Islam. Upaya Tim Perbankan MUI ini berujung pada lahirnya Bank Muamalat Indonesia. Pada tanggal 1 November 1991, PT Bank Muamalat Indonesia didirikan, dan pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. (Sumitro, 2004, hlm. 5). Bank syariah memiliki arti bank yang cara kerjanya bergantung pada cara muamalat Islam dengan mengacu pada pengaturan Al Quran dan Hadist. (Sumar’in, 2012, hlm. 49)

Menurut Sudarsono: *“In the Statistical Report (2017) published by*

Financial Service Authority (OJK), at the end of 2017, there are 13 Sharia banks with 471 branches, 1,176 sub-branches and 178 cash offices. The increasing number of Sharia bank offices provides many office options for customers to deposit funds in Sharia banks in savings, deposits and current accounts. The increasing number of customer funds encourages the increasing value of assets owned by Sharia banks. The total assets of Sharia banks show an increase each year, in 2017 the value of Sharia banking assets reached up to Rp 424 trillion. However, the total Sharia banks are still below the total assets of conventional commercial banks recorded at Rp 7.387 trillion. From these figures shows that the ratio of assets of Sharia banks to conventional banks has increased. While in 2017 the ratio of assets of Sharia banks to conventional banks was recorded at 5.73%, while the ratio in 2016 was around 5.30%. (The Effect of Financial Performance toward Profit-Sharing Rate of Mudharabah Deposit of Sharia Banking in Indonesia, 2018)". (hlm. 83)

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat karena perbankan bergantung pada standar syariah, perbankan syariah ikut mengubah keinginan masyarakat yang membutuhkan kerangka keuangan pilihan yang menawarkan jenis bantuan dan permodalan bagi masyarakat dengan standar syariah. Bank syariah akan menjadi bank yang bekerja tanpa bergantung pada pendapatan. Bank syariah juga merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah Islam yang berlandaskan Al-Qur'an. Mereka mendapatkan uang dari masyarakat dan memberikannya kepada masyarakat. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menggunakan bagi hasil untuk menetapkan harga produk, bukan bunga. (Muhammad, 1987, hlm. 13)

Menurut Muhammad Shaukat Malik, and Friends: *“The prevailing interpretation of Islamic Law, financial instruments that are consistent with Sharia should emphasise profit-and-loss sharing (equity), rather than use of debt contracts which are seemingly prohibited if we accept the interpretation of a Qur'anic injunction against interest. Saudi Arabian government is known to borrow money in the form of debt contract from the international capital markets, despite deriving its political legitimacy from a determinacy to uphold Islamic Law (Controversies That Make*

Islamic Banking Controversial: An Analysis Of Issues And Challenge, 2011”. (hlm. 42)

Penyaluran dana ke masyarakat di perbankan konvensional disebut kredit, sedangkan di perbankan syariah disebut pembiayaan. Pembagian keuntungan dengan bagi hasil merupakan pembeda dari bank konvensional secara umum, yang mana bank konvensional menggunakan bunga. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam memerlukan perbankan yang berbasis syariah agar bisa beralih ke perbankan syariah. Bank konvensional terdapat komponen riba, dan riba itu haram seperti yang tertuang dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* 2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Berdasarkan ayat tersebut sangat wajib hukumnya untuk tidak melanggar perintah-Nya, maka dari itu bank syariah merupakan solusi terbaik untuk memecahkan masalah yang ada. Dengan menggunakan bank syariah diharapkan tidak adanya lagi umat yang beragama Islam untuk melakukan kegiatan riba. Bank syariah berfungsi untuk mengumpulkan dana, menyalurkan dana dan jasa lalu lintas

dalam perbankan lainnya.

Selain bank syariah yang berupaya menerapkan standar syariah Islam, terdapat juga berbagai lembaga keuangan seperti asuransi dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari ekonomi dalam Islam, khususnya di bidang keuangan. Istilah BMT merupakan perpaduan antara *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Kegiatan jasa keuangan BMT meliputi menghimpun dana dan penyalurannya untuk kegiatan pembiayaan bagi anggota dan non anggota. Secara operasional, kegiatan ini sebanding dengan operasional koperasi simpan pinjam atau operasional perbankan pada umumnya. Namun karena merupakan lembaga keuangan syariah, maka BMT bisa disamakan dengan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatannya dengan hukum Islam. Hal ini juga terlihat dari produk-produk jasa yang hampir setara dengan yang ada di perbankan syariah. (Hertanto, 1999, hlm. 82)

Baitul Maal Wattamwil (BMT) pada umumnya akan bekerja sama dengan masyarakat bawah. Tidak sedikit dari lembaga keuangan mikro ini yang mulai berkembang ke daerah-daerah yang hanya terdapat bank biasa, padahal sebagian besar penduduknya beragama Islam. BMT adalah lembaga keuangan syariah, yang didirikan berdasarkan syariah Islam dan bekerja dengan tujuan akhir untuk pemberdayaan umat. (Makhulul Ilmi, 2002, hlm. 67)

Perkembangan BMT lebih banyak dikelola oleh beberapa orang dan sampai pada sektor kecil dari perekonomian rakyat, mengenai nama *baitul maal* berarti organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang penghimpun harta untuk zakat, infaq, sadaqah dan sosial lainnya, serta mengedarkan hadiah untuk

kepentingan sosial secara berkesinambungan, sedangkan *Baitul Tanwil* berarti lembaga bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT. *Baitul Tanwil* turut serta menghimpun dana masyarakat dalam bentuk dana cadangan dan menyalurkannya sebagai pinjaman usaha dalam bentuk jual beli, bagi hasil dan jasa. (Muhammad Ridwan, 2005, hlm. 126)

Terdapat dua BMT yang tersebar di Kecamatan Seruyan di Kalimantan Tengah, salah satunya adalah BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir, dimana kawasan BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir ini sangat penting karena dekat dengan pasar. Dengan situasi wilayah yang esensial ini, maka BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir mempunyai peluang yang luar biasa untuk melakukan kegiatan perekonomian, misalnya dengan transaksi-transaksi yang seharusnya dapat berupa deposito, tabungan dan pencatatan giro, yang kemudian dialihkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendukung di BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir. Tabungan Pendidikan, Tabungan Plus, Tabungan Qurban, Tabungan Aqiqah, Tabungan Walimah, Tabungan Haji dan Umrah, Tabungan Bejangka, *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, dan *Qard* merupakan beberapa produk syariah yang dimiliki BMT Daarussalaam Kabupaten Seruyan Hilir.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, umat Islam yang tinggal di Kabupaten Seruyan berjumlah kurang lebih sekitar 120.226 jiwa. Di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir akan terdapat lebih dari 13.000 nasabah pada tahun 2023. Meskipun BMT Daarussalam Kabupaten Seruyan Hilir berperan dalam hal menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan,

namun masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. masyarakat umum. BMT Daarussalam juga memahami pentingnya inovasi produk dan jasa layanan bagi nasabah demi ketahanan dan keselarasan bisnis keuangan. Maka BMT Daarussalam sebagai landasan bisnis tidak bisa memutus hubungan dalam hal ini. Bank syariah harus senantiasa melakukan inovasi terhadap beragam produk BMT Daarussalam agar tetap mampu bertahan dan digemari nasabah. (Muhammad, 2005, hlm. 95) salah satunya adalah kemajuan sistem produk tabungan haji dan umroh yang kini menjadi lebih sederhana atau terjamin prosesnya.

Menurut Darwis Harahap, and Friends: *“Hajj and Umrah are two types of worship that have many similarities in several respects, but at the same time have many differences in several other respects. At least there are several main differences between the Hajj and Umrah worship. Legally performing Hajj is obligatory for those who can afford it while Umrah worship has two opinions, namely obligatory according to Hanafi, Maliki and sunnah according to Shafi’I, Hambali. Based on the time of implementation, the Hajj can only be carried out on 9-13 Dzulhijjah and Umrah worship can be carried out at any time. The Saudi Arabian government stipulates haj quota rules for every country including Indonesia, this causes a waiting period for the departure of the haj pilgrimage that varies in each region. Hajj quota is a waiting list for Hajj departure after being registered as prospective pilgrims. With the Hajj quota, people who have registered for Hajj will go on pilgrimage after waiting several years later because they are still in the queue or waiting list for Hajj departures.” (Intention To Save Hajj At Indonesian Sharia Bank: A Study Based On Theory Of Planned Behavior). (hlm. 1549)*

Kata Yunani mekanisme berarti *mechos*, yang berarti “cara kerja sesuatu” atau “cara menjalankan sesuatu”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021) Sedangkan tabungan haji dan umroh merupakan produk simpanan dana bagi calon jamaah yang ingin memenuhi biaya perjalanan haji dan umroh. Jadi mekanisme tabungan haji merupakan strategi atau sebuah proses pelaksanaan kegiatan simpanan di perbankan syariah bagi calon jamaah yang ingin memenuhi Biaya

Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Mekanisme pembukaan dana cadangan haji dan umroh harus melalui lembaga keuangan yang menerima setoran haji yang mana tidak semua lembaga keuangan bekerjasama dengan penerima setoran haji, ada beberapa lembaga keuangan yang ditugaskan sebagai lembaga keuangan yang menyediakan untuk pembukaan dana tabungan haji dan umroh. Calon jamaah yang datang harus datang langsung ke lembaga keuangan karena mereka perlu menyelesaikan beberapa persyaratan dan lainnya. Setoran awal dan saldo minimum tabungan haji bergantung pada masing-masing lembaga keuangan yang memiliki simpanan haji dan daerah mana dia tinggal atau berdasarkan tempat embarkasinya.

Tabungan haji dan umroh dikelola oleh *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Daarussalam bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), BMT Daarussalam menyediakan produk berupa tabungan haji dan umroh kepada nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) Daarussalam merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Seruyan Hilir yang merupakan koperasi yang berpegang pada standar syariah. Calon jamaah haji yang telah mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji atau SPPH dari Kementerian Agama setempat dan telah memprosesnya untuk menerima porsi keberangkatan yang dilayani oleh BMT Daarussalam dengan bekerjasama dengan biro jasa di Kabupaten Seruyan Hilir. Untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji, calon jamaah harus menjamin uang tunai di rekening hajinya telah mencapai sekitar Rp 39.000.000 sampai Rp.

56.500.000,- untuk embarkasi Banjarmasin, karena jika tidak demikian, maka calon jamaah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji.

Pada produk tabungan haji dan umroh mempunyai masalah lain yaitu kurangnya info dalam mekanisme penetapan lalu lintas pembayarannya, produk ini dinamakan tabungan yang artinya menyimpan dana. Berdasarkan pengetahuan secara umum yang kita ketahui pada tabungan, tabungan pada umumnya dapat di gunakan sebagai media dalam semua lalu lintas pembayaran, seperti bayar PDAM, listrik atau bahkan belanja *online*. Sehingga yang jadi pertanyaan apakah produk tabungan haji dan umroh dapat digunakan seperti pada tabungan umum lainnya dan bagaimana lalu lintas pembayarannya pada produk tabungan haji dan umroh di BMT Daarussalam setelah dana yang ditabung terkumpul sesuai target minimal atau mencukupi.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul, “Analisis Penetapan Lalu Lintas Pembayaran Pada Produk Tabungan Haji dan Umroh di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan permasalahan sebagaimana dimaksud di atas, maka diuraikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana analisis produk Tabungan Haji dan Umroh *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Seruyan Hilir secara menyeluruh?
2. Bagaimana penetapan lalu lintas pembayaran pada Produk Tabungan Haji

dan Umroh di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui dasar pada produk tabungan haji dan umroh di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Daarussalam kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah.
2. Menjelaskan bagaimana penetapan lalu lintas pembayaran pada produk tabungan haji dan umroh di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diteliti dibagi menjadi 2, yaitu teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Temuan penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam kajian perbankan syariah.
 - b) Bagi pihak-pihak yang membutuhkan literatur mengenai analisis penetapan lalu lintas pembayaran pada produk tabungan haji dan umroh di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Daarussalam, Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah, dapat menjadikan temuan penelitian ini sebagai bahan bacaan atau referensi.

2. Kegunaan Praktis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan oleh beberapa pihak khususnya bagi mahasiswa yang akan melakukan pendalaman terkait analisis penetapan lalu lintas pembayaran pada produk tabungan haji dan umroh di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah
- b) Sebagai syarat untuk mendapatkan pendidikan Sarjana (Strata 1) Ilmu Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Analisis merupakan suatu gerakan penalaran untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian sehingga dapat diketahui gejala-gejala dari bagian-bagian tersebut, serta hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. (Komariddin, 2001, hlm. 53). Analisis yang di maksud di sini adalah segala macam bentuk metode dalam mengetahui pendaftaran, tata cara, aturan, pembayaran dan lainnya pada produk tabungan haji dan umroh di BMT Seruyan Hilir
2. Penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. (KBBI, 2021). Penetapan disini artinya aturan yang berlaku dalam produk tabungan haji dan umroh di BMT Seruyan.
3. Lalu Lintas pembayaran adalah proses penyelesaian transaksi pembayaran dari si pembayar kepada si penerima. Dalam lalu lintas pembayaran

dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung sering disebut cara tradisional merupakan pembayaran yang dilakukan dengan uang kartal (uang kertas dan koin). Sementara cara tidak langsung (modern) merupakan pembayaran dengan uang giral berbasis warkat seperti cek dan bilyet giro dan lainnya. (Abdul Rahman, 2017, hlm. 3)

Maksud lalu lintas pembayaran disini adalah lalu lintas pembayaran pada cara langsung, yang mana bagaimana lalu lintas pembayarannya pada tabungan untuk pergi haji dan lalu lintas pembayaran pada tabungan untuk pergi umroh.

4. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat dikeluarkan dengan cek, bilyet giro, serta instrumen lainnya. (UU Nomor 10 Tahun 1998). Tabungan yang diteliti disini adalah tabungan haji dan umroh pada BMT Seruyan yang berprinsip akad titipan/*wadiah yad dhamanah*.
 5. Kata haji berasal dari bahasa Arab “حج” yang artinya datang atau berkunjung. Dalam Islam artinya menunaikan ibadah haji, yaitu datang ke tempat suci atau *Baitullah* dan melakukan ibadah-ibadah tertentu di sana, mulai dari berpakaian *ihram*, kemudian *wuquf* di Arafah, dan dilanjutkan dengan melempar jumrah di Mina, *tawaf*, lalu *sa'i*, terakhir dengan mencukur rambut (*tahallul*). (Departemen Agama RI, 2009, hlm. 293).
- Umroh pengertiannya hampir sama dengan haji dalam pelaksanaannya, akan tetapi haji lebih lengkap pelaksanaannya dan sesuai jadwal serta dilakukan 1 kali dalam seumur hidup, sedangkan umroh bisa dilakukan

kapan saja dan pelaksanaannya tidak harus selengkap haji.

F. Kerangka Pikir

Dalam pendalaman ini, objek yang akan dianalisis adalah penetapan lalu lintas pembayaran pada produk tabungan haji dan umroh di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Daarusalam Kecamatan Seruyan Hilir. Untuk itu peneliti perlu mencari gambaran lengkap mengenai produk-produk Tabungan haji dan umroh mulai dari sistem yang mendasari pembukaan rekening tabungan haji dan umroh, akad tabungan haji, syarat dan ketentuan Tabungan haji, serta jasa layanan yang diberikan .

Pada penelitian ini objek yang akan di teliti adalah penetapan lalu lintas pembayaran pada produk tabungan haji dan umroh di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Daarusalam Kecamatan Seruyan Hilir. Dalam hal ini peneliti ingin mencari gambaran secara menyeluruh tentang produk tabungan haji dan umroh mulai dari proses awal pembukaan rekening tabungan haji dan umroh, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tabungan haji, proses pembayarannya dan bahkan jasa layanan yang diberikan.

Landasan dalam peneliti ini juga di karenakan banyak masyarakat yang aktivitasnya saat ini sudah memasuki dunia global (internet) tetapi dibatasi oleh kurangnya informasi yang disebabkan wilayah yang masih dalam pemakaran sehingga perlu adanya informasi yang menjelaskan tentang produk yang diteliti dan melihat secara penuh gambaran besarnya yang jadi pembeda dengan produk lain pada lembaga keuangan syariah khususnya BMT

Daarussalam.

Lalu lintas pembayaran pada produk tabungan ini masih belum dijelaskan secara penuh, bagaimana lalu lintas pembayarannya ketika dana sudah terkumpul atau mencukupi dan bagaimana proses pembayarannya. Oleh karena itu, menarik untuk di cermati bagaimana penetapan lalu lintas pembayaran pada produk tabungan haji dan umroh di BMT Seruyan.

G. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka penulisan sangat penting untuk menghindari penelitian yang berulang dengan penelitian masa lalu. Maka dari itu, peneliti melakukan kajian pustaka masa lalu yang akan diteliti. Maka penulis mengarahkan penelitian pada riset masa lalu terkait dengan permasalahan penetapan lalu lintas pembayaran pada produk tabungan haji dan umroh di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah. Namun ditemukan substansi yang berbeda dari permasalahan penulis, yang menunjukkan bahwa:

Pertama, penelitian Doddy Setiady, (1406111643), D3 Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk Tabungan Faedah BRISyariah iB Faedah Terhadap Minat Nasabah di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin” yang meneliti tentang pengaruh kualitas produk tabungan faedah iB terhadap minat nasabah.

Kedua, penelitian dengan judul “Penerapan Akad *Wadiah Yad Damanah*

pada Produk Tabungan faedah di PT BRISyariah KC A.Yani Banjarmasin” yang dilakukan oleh Siti Mahmudah (1306111515), D3 Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, yang mengupas tentang penggunaan aplikasi *wadiah yad damanah* pada produk tabungan faedah BRISyariah, dijelaskan juga cara mengatasi kendala yang dihadapi PT. BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam memperkenalkan bagi hasil/akad terhadap masyarakat agar masyarakat dapat menggunakan produknya.

Penerapan akad pada tabungan faedah BRISyariah iB memberikan kenyamanan bagi nasabah, karena dengan akadnya jelas yaitu *wadiah yad damanah* (titipan). Aplikasi penerapannya juga tidak rumit, yaitu nasabah menitipkan dananya ke bank kemudian bank menyalurkan dana tersebut ke nasabah pembiayaan. Setelah dapat keuntungan, bank membagikan keuntungan dengan bagi hasil ke nasabah pembiayaan dan memberikan bonus kepada si penitip. Dan untuk mengatasi masalah dalam mengenalkan akadnya terhadap masyarakat, PT. BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin harus lebih banyak bersosialisasi kepada masyarakat dengan menjelaskan keunggulan-keunggulan produk tabungan faedah BRISyariah iB.

Ketiga, penelitian yang diarahkan oleh Dewi Tasya, (13109378) Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “Mekanisme Tabungan Haji BRISyariah iB di Bank BRI Syariah KCP Metro,” yang membahas tentang sistem BRISyariah pada produk tabungan haji iB secara lengkap. Berdasarkan penelusurannya, cara daftar tabungan haji yang paling umum saat ini lebih mudah dan tidak merepotkan. Peneliti juga menjelaskan secara

mudah ke pembaca dalam menganalisa proses tabungan haji, sehingga mekanisme pada produk tabungan haji BRISyariah dapat di pahami.

Keempat, penelitian oleh Vivi Septy Maghdiana (1501161317) Universitas Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “Analisis Pembiayaan Bermasalah dan Prosedur Penyitaan Barang Agunan di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah”, yang membahas tentang penjelasan bagaimana pihak BMT Daarussalam dalam menangani masalah yang dilakukan oleh nasabahnya dan bagaimana prosedur yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut.

Kajian kelima bertajuk *Concept And Application Of Akad Wakalah In Murabahah Financing In Islamic Banking (A Comparative Study Between Indonesia And Malaysia)* dilakukan oleh Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jabal di *Faculty of Law The National University of Malaysia*, yang mana membahas tentang penjelasan prinsip yang di operasionalkan berdasarkan ajaran agama Islam, badan hukum yang berlaku, serta aplikasinya dalam dunia keuangan.

Keenam penelitian tersebut dipimpin oleh Hamim S. Ahamd Mokhtar, Naziruddin Abdullah, Syed M. Al Habsyi dengan judul *Effeciency Of Islamic Banking In Malaysia:A Stochastic Frontier Approach*, yang mana menjelaskan tentang penguasaan analisis teknikal yang bertujuan menelaah pola harga pada rentang waktu tertentu. Pengetahuan tersebut akan membantunya untuk memutuskan kapan harus membeli atau menjual saham, risiko bisa diminimalisasi, peluang meraih profit pun bisa ditingkatkan.

Berkenaan dengan hal di atas tersebut maka permasalahan yang akan

penulis angkat dalam pendalaman kali ini adalah dengan fokus pada “Analisis Penetapan Lalu Lintas Pembayaran pada Produk Tabungan Haji dan Umroh di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah”.

H. Sistematika Penulisan

Tujuan dari penulisan metodis ini adalah agar lebih mudah dalam penulisan dan pemahamannya. Sistematika penulisan ini dipecah menjadi lima bab yang masing-masing bab mempunyai lima subbab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, komponen landasan yang menggambarkan persoalan-persoalan yang ditemukan penulis, sehingga menjadikan alasan peneliti dalam mengangkat judul yang memuat persoalan-persoalan umum hingga khusus yang berhubungan dengan objek kajian, sehingga pengguna terkoordinasi pada pemahaman yang benar. Bagian ini juga mengkaji tujuan pemeriksaan, yaitu untuk menjawab rencana permasalahan. Apabila penelitian tersebut diterbitkan dalam bentuk skripsi, maka makna dan manfaatnya akan bermanfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan referensi terhadap permasalahan yang diangkat penulis dan koleksi perpustakaan kampus. Definisi fungsional, bagian ini merupakan klarifikasi tentang batas kepentingan dan syarat judul yang dianut penulis sehingga setiap individu yang menggunakan skripsi ini mempunyai tujuan yang serupa. Penulis menggunakan kajian-kajian penelitian terdahulu sebagai bahan pembandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan dalam tinjauan pustaka untuk mengetahui dimana perbedaan keduanya. Bagian terakhir dari bagian ini adalah sistematika penulisan, pada bagian ini penulis

menggambarkan pemeriksaan yang akan dimasukkan ke dalam skripsi secara sistematis

Bab II Landasan Teori, khususnya analisis penetapan lalu lintas pembayaran pada produk tabungan haji dan umroh. Bab ini akan membahas tentang teori-teori pendukung dan relevan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Teori-teori tersebut berasal dari buku, literatur, makalah, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Tinjauan teori penelitian ini mencakup teori-teori tentang *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Daarussalam, tabungan haji dan umroh yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman analisis data.

Bab III Metode Penelitian, pada bagian ini untuk mempermudah penelitian, perlu dilakukan semacam eksplorasi, khususnya penelitian lapangan, sifat dan lokasi penelitian. Jenis pendekatan penelitian serta data dan sumber data juga diperlukan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh jelas dan valid ketika melakukan penelitian untuk mencapai tujuan yang tepat. Harus ada metode pengumpulan data yang akurat dan efisien, oleh karena itu, diperlukan teknik pengumpulan data, dan data yang dikumpulkan harus lengkap dan jelas, serta teknik pengolahan data dan analisis data dikembangkan, terakhir, prosedur penelitian terdiri dari tahapan-tahapannya.

Bab IV Bab ini memberikan informasi mendalam tentang laporan hasil penelitian produk tabungan haji dan umroh, pengertian, syarat, prinsip, hukum, dan penetapan lalu lintas pembayaran di BMT Daarussalam. Hasil dari penelitian, di analisis sesuai dengan metode penelitian pada bab tiga dan berdasarkan landasan

teori bab dua, oleh karena itu terkumpul data dan diuraikan serta dianalisa secara mendalam yang berawal dari rumusan masalah.

Bab V Penutup, pada bagian ini peneliti memberikan hasil dari penelitian dan selanjutnya memberikan gagasan apabila dianggap penting untuk disampaikan kepada BMT Daarussalam atau peneliti lainnya di masa depan.